



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma – cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Barito Selatan.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi Layanan Bantuan Hukum Peraturan yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
8. Standar Bantuan Hukum adalah Pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata;
- d. mewujudkan pelayanan Bantuan Hukum yang efektif, efisien dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- f. mewujudkan tepat sasaran pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang / penduduk yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, diselenggarakan dan/atau dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum/Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Tim /Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Syarat – Syarat Tim/Lembaga pemberia Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; dan

- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan perpanjangan kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Untuk memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk Tim Evaluasi yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rekomendasi perpanjangan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemberian dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi :
- pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara; atau
 - pembayaran sekaligus setelah perkara selesai.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berhak :

- melakukan rekrutmen terhadap advokat yang berkeinginan memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang tidak mengharapkan imbalan jasa;
- melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- melaksanakan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan ini;
- mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
- mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkewajiban untuk :

- menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- memberikan Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;

- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
- e. melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Tim / Lembaga Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai standar bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan/atau kode etik Advokat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak ;

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode Etik Advokat ; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon bantuan Hukum harus memenuhi syarat – syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang – kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat domisili Penerima Bantuan.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum.

BAB IX TATA CARA PENGAJUAN DANA

Pasal 19

- (1) Permohonan/proposal Bantuan Hukum diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diteliti dan di kaji kelayakan permohonan.
- (2) Setelah diteliti dan di kaji, Kepala Bagian Hukum meneruskan permohonan tersebut kepada Sekretaris Daerah melalui PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk disetujui.
- (3) Selanjutnya setelah diproses administrasi keuangan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bagian Hukum, dana tersebut diserahkan kepada Ketua Tim / Lembaga Bantuan Hukum.

BAB X
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 16 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

SYAHRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

NURYADIN, SH, MH